

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
BERDASARKAN KAPABILITAS PEMERINTAH DESA
BELANTARAYA KECAMATAN GAUNG KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

ZUL PIQRAHMAN
NIM. 11820414898

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1445 H/ 2024 M**



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 21 November 2023

No : Nota Dinas
 Lamp : -
 Hal : Pengajuan Skripsi
 Sdr.

Zul Piqrahman

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Zul Piqrahman yang berjudul **“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Inhil Perspektif Fiqih Siyasah”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

H. Rahman Alwi, MA.

Irfan Zulfikar, M. Ag.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN KAPABILITAS PEMERINTAH DESA BELANTARAYA KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF FIQIH SYARIAH**

Yang ditulis oleh:

Nama : Zul Piqrahman
NIM : 11820414898
Program Studi : Hukum Tata Negara

dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Januari 2024
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum
Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 02 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

D. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl.AL.MH.C.Med

Sekretaris

Marzuki, M.Ag

Penguji 1

D. Muhammad Anzor, MA

Penguji 2

D. Arisman, SH.I., M.Sy.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkarnaen M.Ag.

NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zul Piqrahman
 NIM : 11820414898
 Tempat/ Tgl. Lahir : Belantaraya, 18 Septembr 1999
 Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Inhil Perspektif Fiqih Siyasa

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Oktober 2023
 Yang membuat pernyataan



Zul Piqrahman
NIM. 11820414898

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Zul Piqrahman (2023) : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Kapabilitas Pemerintah Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri hilir Perspektif Fiqih Siyasah.

Penelitian ini di latar belakang dari adanya program pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan untuk keluarga sangat miskin dan telah ditetapkan oleh Kemensos melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Kapabilitas Pemerintah desa Belantaraya kecamatan Gaung. 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Belantaraya kecamatan Gaung. 3. Bagaimana perspektif fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Belantaraya kecamatan Gaung.

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu Penelitian Lapangan (*Field research*). Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Kesra, Pendamping PKH dan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Objek pada penelitian ini yaitu pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan kapabilitas pemerintah Desa Belantaraya kecamatan Gaung kabupaten Inhil perspektif fiqih siyasah. Informan dalam skripsi ini berjumlah 7 orang, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Kesra, 1 orang Pendamping PKH, dan 3 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Maka total semua Informan berjumlah 7 orang. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Sedangkan Teknik analisis data menggunakan metode *analisis deskriptif kualitatif* yakni semua data yang telah didapat kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Belantaraya kecamatan Gaung sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan karena masih ada masyarakat miskin desa Belantaraya yang belum terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan juga masih ada beberapa masyarakat yang terdaftar sebagai Penerima Program Keluarga Harapan, tetapi tergolong masyarakat mampu. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab yaitu kurangnya komunikasi pendamping PKH kepada KPM PKH dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam perspektif fiqih siyasah, pemerintah desa sudah bekerja dengan maksimal dan sesuai dengan aturan Islam.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, Program Keluarga Harapan, Fiqih Siyasah*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt karena atas limpahan rahmat, hidayat dan bimbingan-nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Berdasarkan Kapabilitas Pemerintah Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Inhil Perspektif Fikih Siyasah”** dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat serta salam tidak lupa saya ucapkan kepada baginda Nabi Muhmmad SAW, kerena dengan karunia-Nya dan atas limpahan rahmat dan magfirah-Nya telah membawa umat manusia keluar dari zaman kegelapan menuju zaman terang dan berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Sejalan dengan rasa syukur, peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banya terdapat kekurangan baik bagi segi bahasa, dan penulisan, Seperusnya terima kasih berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membatu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, teima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu memberi dukunganya, selalu mendoakan saya dalam setiap doanya, terima kasih kepad saudara saudara saya yang selalu mensupport saya, terima kasih kepada temen temen semuanya. Kemudian Peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo’akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan sekaligus dukungan moril



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. maupun materil serta memberikan semangat kepada saya yakni ibunda Umi Kalsum dan ayahanda Saman dan saudara saya semuanya yang selalu memberikan semangat kepada saya.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si. Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak Rahman Alwi, S. Ag., M. A dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag., selaku ketua dan sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis..
5. Bapak Dr. H. Ismardi, M.g. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang senantiasa memberikan nasehat nya kepada penulis.
6. Bapak Hasbullah selaku Kepala Desa dan bapak Azmi selaku Sekretaris Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dan seluruh pegawai Desa yang telah memberikan masukan dan informasi kepada penulis.
7. Bapak Jumardi selaku Pendamping program Keluarga Harapan yang telah membantu dalam memberikan arahan serta informasi kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8. Bapak Kepala dan Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan layanan literasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
 9. Bapak dan Ibu dosen serta segenap tenaga pendidik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 10. Kepada Keluarga tercinta ayah dan ibu, saudara saudari serta seluruh keluarga besar yang terus memberikan dukungan kepada penulis.
- Harapan penulis semoga Allah S.W.T membalas seluruh kebaikan orang-orang yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, Serta skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan. Aamiin yaa robbal'alamiin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 12 November 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	11
B. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	33
C. Penelitian Terdahulu	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian	46
D. Subjek dan Objek Penelitian	47
E. Informan Penelitian	47
F. Sumber Data	48
G. Teknik Pengumpulan Data	49
H. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolah Program Keluarga Harapan di Desa Belantaraya.	52
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Belantaraya.	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Perspektif Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Belantaraya Kecamatan Gaung.	63
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia. Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang dan terbelakang saja, melainkan masalah ini juga dialami oleh negara-negara maju meski jumlah angkanya relatif kecil.¹

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam upaya menanggulangi kemiskinan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang tujuan utamanya untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Pemensos No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dijelaskan tujuan diadakannya program ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat PKH, untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima

¹Isbanndi Rukmianto, *Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH.²

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin yang rentan dan terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.³

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial dengan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin di dalam upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya di dalam bidang kesehatan dan pendidikan (Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan). PKH mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 di 7 provinsi 48 kabupaten/kota dan melayani 387.928 KSM (Keluarga Sangat Miskin) di Indonesia kemudian berkembang pada tahun 2011 menjadi 25 provinsi 118 kabupaten/kota dan melayani 1,1 juta KSM dan sumber dana bantuan PKH yang diberikan kepada Rumah Tangga sasaran berasal dari APBN.

PKH memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin dengan catatan mengikuti persyaratan kewajiban. Sasaran

²Permensos No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 2

³Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari PKH di bidang kesehatan adalah ibu hamil, nifas, memiliki anak balita, anak Pra sekolah dan pada komponen pendidikan yaitu anak usia sekolah setingkat SD, SMP, SMA sederajat atau yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta PKH yang menjadi penerima bantuan akan diberi kartu kepesertaan program keluarga harapan yang akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga (Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan).

PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).⁴ Dengan demikian sistem perlindungan sosial di harapkan dapat membantu tingkat kehidupan terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan berbagai persyaratan, sekaligus mendidik masyarakat miskin agar disiplin maupun berupaya untuk hidup pada tingkat yang lebih baik.⁵

Dalam konsep *Fiqh Siyazah*, masyarakat miskin merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam mensejahterakan masyarakatnya. *Fiqh siyasah* berarti tindakan pemimpin/ pemegang kekuasaan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan.⁶ Dari definisi tersebut maka jelas salah satu tugas pemimpin dalam hal ini pemerintah

⁴<https://www.google.co.id/pkh.kemensos.go.idpg=tentangpkh-1> (di akses pada tanggal 14 Februari 2022 jam 23:30)

⁵Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyazah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Surabaya : Gelora Aksara Pratama, 2018), h. 2

⁶A. Djazuli, *Fiqh Siyazah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yaitu mengentaskan kemiskinan. Dalam penelitian ini *fiqh siyasah* menjadi tolak ukur sejauh mana korelasi hukum positif dengan hukum yang bersumber pada syariat Islam.

Fiqh Siyasah secara harfiah berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Sedangkan pengertian istilah Siyasah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'.⁷

Analisis fiqh siyasah tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 digunakan sebagai tolak ukur sejauh mana korelasi pandangan antara hukum positif dan fiqh siyasah. Di dalam pembahasan ini peneliti menggunakan siyasah syar"iyyah, maksud dari siyasah syar"iyyah itu sendiri adalah suatu tindakan yang membawa umat manusia pada kemaslahatan agar terhindar dari kemudharatan meskipun dalam Alquran maupun hadis tidak menetapkan hal tersebut didalamnya, dimana tujuan dari siyasah syar"iyyah ini sesuai dengan tujuan Pelaksanaan PKH yakni untuk kemaslahatan atau kebaikan masyarakat.

Fiqh Siyasah terdapat siyasah maliyah yang merupakan aspek penting dalam mengatur dan mengurus pengeluaran keuangan guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup siyasah maliyah yang tepat yakni pengeluaran keuangan Negara Islam karena pengeluaran keuangan (kebijakan fiskal) termasuk dalam kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang

⁷A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syaria'h* (Jakarta: Kelembagaan Predana Media Group, 2009), h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikeluarkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi

Pelaksana kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan ini yaitu kepala Negara yang dibantu oleh para pembantunya yaitu para anggota kabinet atau dewan menteri yang telah dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu Negara dengan Negara Islam lainnya. Seperti halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari ajaran dan syariat Islam, kebijakan politik eksekutif juga harus sesuai dengan nash dan kemaslahatan.⁸

Dalam ajaran Islam memiliki prinsip keadilan yang bertujuan untuk keadilan bagi seluruh masyarakat. agama islam menginginkan kesejahteraan pada masyarakat tidak mampu dapat terwujud dengan baik karena hal tersebut adalah salah satunya bentuk dari tugas pemerintah untuk bertujuan menangani kemiskinan serta mensejahterakan masyarakatnya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pokok.⁹

Seperti telah dijelaskan pada surah An-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

⁸M. Iqbal, *Fiqh Siyasa; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3

⁹Warda Bunga Mawar, "Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arda Kecamatan Tembilahan Menurut Tinjauan Fiqh Siyasa", (Skripsi: UIN Suska Riau, 2021), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*” (Q.S. An-Nisa (4) : 58).

Penjelasannya adalah pemerintah harus mengemban amanah yang sudah dipercayakan rakyat. Bentuk dari ungkapan tersebut tidak membedakan antara yang kaya serta miskin sehingga dapat mengakibatkan adanya strata sosial yang terjadi di masyarakat jika dilihat dari segi pandang ekonomi. Pada batasan tersebut untuk manusia yang dapat mencari kesempatan kerja keras dengan bersungguh-sungguh, cara hidup manusia seperti ini lah yang diberikan rezeki oleh Allah SWT.¹⁰

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, serta melakukan wawancara dengan narasumber sebanyak 7 (tujuh) orang.

Penyaluran bantuan sosial PKH ini disalurkan ke masyarakat desa Belantaraya Kecamatan Gaung, bantuan yang diberikan kepada masyarakat tersebut diharapkan dapat memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, mensejahterakan masyarakat kurang mampu

¹⁰ *Ibid*, h. 56.

yakni dalam hal pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu. Meskipun sudah berjalan dengan baik bukan berarti pelaksanaan dari bantuan sosial program unggulan kementerian sosial ini menjadi sempurna, namun juga memiliki kelemahan yaitu bantuan sosial tersebut tidak selalu tepat sasaran. Pemerintah diharapkan memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi agar penyaluran bantuan PKH Kementerian Sosial ini benar-benar diberikan kepada masyarakat Penerima Manfaat yang sangat membutuhkan.

Berdasarkan observasi (pengamatan) penulis di lapangan terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, penulis menemukan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan belum tepat sasaran.

Dari studi pendahuluan (pengamatan awal) penulis lakukan, penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada masyarakat miskin desa Belantaraya yang belum terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Masih ada beberapa masyarakat yang terdaftar sebagai Penerima Program Keluarga Harapan, tetapi tergolong masyarakat mampu

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Kapabilits Pemerintah Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri hilir Perspektif Fiqih Siyash”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan peneliti ini pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Kapabilitas Pemerintah desa Belantaraya kecamatan Gaung kabupaten Inhil, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di desa Belantaraya kecamatan Gaung kabupaten Inhil, serta perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di desa Belantaraya kecamatan Gaung kabupaten Inhil.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Kapabilitas Pemerintah desa Belantaraya kecamatan Gaung kabupaten Indragiri hilir?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Kapabilitas Pemerintah desa Belantaraya kecamatan Gaung kabupaten Inhil?
3. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Kapabilitas Pemerintah desa Belantaraya kecamatan Gaung kabupaten Inhil?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Kapabilitas Pemerintah desa Belantaraya kecamatan Gaung kabupaten Inhil
- b. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Kapabilitas Pemerintah desa Belantaraya kecamatan Gaung kabupaten Inhil
- c. Untuk Mengetahui perspektif fiqih siyasah terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Kapabilitas Pemerintah desa Belantaraya kecamatan Gaung kabupaten Inhil

2. Manfaat Penelitian


a. Manfaat Secara Teoritis

Sacara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah bacaan di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan kapabilitas Pemerintah Desa Belantaraya kecamatan Gaung.

b. Manfaat Secara Praktis

- 1) Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian

- 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
- 3) Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Pelaksanaan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita.¹¹ Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.

Menurut pendapat Santoso Sastropetro¹². Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

Dalam hal ini Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah upaya Pemerintah Desa dalam membantu keluarga miskin yang ada di desa Belantaraya agar dapat sedikit meringankan beban bagi masyarakat miskin.

Dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.

¹¹ W.J.S, Poerwaarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 553.

¹² Santoso Sastroepetro, *Pelaksanaan Latihan*, (Jakarta: Gramedia, 1982), h. 183.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber.
- c. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.
- d. Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan penyimpangan.¹³

Menurut pendapat lain Pelaksanaan adalah Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.¹⁴

2. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program keluarga harapan (PKH) merupakan perlindungan sosial yang berbentuk bantuan sosial bersyarat berbasis rumah tangga miskin. Kebijakan PKH dicetuskan antara lain karena adanya krisis global, dimana kondisi ekonomi menurun, sulit mendapatkan kebutuhan pokok terutama dialami oleh masyarakat miskin dan rentan, sehingga

¹³ P. Sondang Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), h. 121.

¹⁴ The Liang Gie dan Sutarto, *Pengertian Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, (Yogyakarta: Karya Kencana, 1997), h. 191.



dikhawatirkan jumlah masyarakat miskin meningkat. Diluar negeri, PKH dikenal dengan istilah conditional cash transfer (CCT) atau bantuan tunai bersyarat.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan yang memberikan kontribusi yang besar dalam pengentasan kemiskinan.¹⁵ Kemiskinan sendiri berarti kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun kehidupan sosial.

PKH atau Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan Sosial melalui pemberian uang nontunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Mereka yang berhak mendapatkan PKH adalah yang memiliki ibu hamil, nifas, menyusui dan memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan memiliki anak usia SD dan SMP dan anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Program keluarga harapan adalah program yang memberikan bantuan kepada keluarga dan/atau orang miskin dan rentan yang tercatat dalam data terpadu program penangan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program ini menjamin masyarakat untuk mendapatkan

¹⁵Dedy Utomo, "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2 No.1: h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak dasar dalam kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup yang layak. Bantuan yang diberikan oleh program ini berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidakmampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.¹⁶

Dalam pemenuhan hak yang nantinya akan diterima oleh para penerima manfaat PKH, ada kewajiban-kewajiban yang sebelumnya harus mereka penuhi seperti dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan para anggota PKH memiliki kewajiban untuk menyekolahkan anak ke sekolah dasar dan lanjutan. Hal ini berlaku pula untuk anak disabilitas yang orang tuanya tercantum sebagai keluarga penerima manfaat PKH.¹⁷

3. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan ini dilakukan dengan berdasarkan pada peraturan-peraturan yang diantaranya:

- a. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan social.

Pada pasal 19 dijelaskan bahwa Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian

¹⁶ Pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

¹⁷ Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Ed. Revisi, 2013), h.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.¹⁸

- b. Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin.

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang nomor 13 tahun 2011, Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.¹⁹ Pasal 3 yang berisi Fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya. Pasal 15 tentang pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan. Dan pada pasal 16, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 10 ayat 1 poin a menjelaskan bahwa jaminan yang dimaksud bertujuan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lansia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, ekspenderita penyakit kronis yang mengalami

¹⁸Pasal 19 Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

¹⁹Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.²⁰ Pasal 12 ayat 2 sampai 4 mengenai pemberian bantuan langsung berkelanjutan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam pantisosial dan pemberian bantuan langsung berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan.

- d. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan.
- e. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pasal 1 ayat 2, Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Pasal 5 ayat 1 poin a, menerangkan bahwa program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang tujuannya untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.²¹

²⁰Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

²¹Pasal 5 ayat 1 poin a, Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

- f. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2015 tentang Kementerian Sosial
- g. Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

4. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta merubah perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tujuan Program Keluarga Harapan yaitu:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan social.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan social.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga penerima manfaat²²

Secara spesifik tujuan dari PKH ini adalah:

- a. Meningkatkan status sosial ekonomi rumah tangga sangat miskin.

²²Pasal 2, Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari Rumah Tangga Sangat Miskin.
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak Rumah Tangga sangat Miskin.
- d. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak keluarga sangat miskin.²³

5. Target PKH

Target utama PKH adalah sesuai dengan survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP) 2007, dan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008 atau RTSM yang memiliki kriteria anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun atau sampai 18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar, dan atau ibu hamil atau nifas, berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangganya. Pada kartu kepesertaannya akan tercantum nama ibu atau wanita yang mengurus anak (bukan kepala rumah tangga), dan harus mengurus pembayarannya sendiri di kantor pos.²⁴

Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pada pasal 7 dijelaskan bahwasanya Keluarga Penerima Manfaat PKH kerkewajiban untuk :

²³Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Ed. Revisi, 2013), h.5

²⁴www.ProgramKeluargaHarapan.com(diakses padatanggal16 Februarijam08:20)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.²⁵ Kreteria ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dengan membuat ruang yang lebih terperinci agar lebih mudah dalam memilih masyarakat yang kurang mampu berdasarkan kreteria tersebut.

6. Fiqh Siyasah

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh berasal dari kata *fiqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti paham yang mendalam. Maksud dari paham yang mendalam ini dikaitkan dengan sesuatu baik ucapan maupun perilaku. Secara terminologi *fiqh* lebih dikenal dengan definisi ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatanyang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.²⁶

²⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018, Lembaran negara Tahun 2018 Nomor 187: tentang Program Keluarga Harapan, pasal 7

²⁶ Ibnu Syarif, Mujar, Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa* yang artinya mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Menurut Ibn Qayyin Al-Jawziyah *siyasah* sendiri dimaknai sebagai segala sesuatu yang membawa manusia ke jalan yang penuh dengan kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²⁷

Fiqh Siyasah berarti memahami tujuan ucapan dan/atau tindakan tertentu secara mendalam dan akurat, pengertian ini didasarkan pada pengertian secara etimologi. Sedangkan secara terminologi, *fiqh siyasah* diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara' dengan memahami dalil-dalil secara rinci yang berhubungan dengan sebuah perbuatan.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal mengenai urusan umat, pemerintahan dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan, dan kebijakan yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan untuk tujuan kemaslahatan umat berdasarkan dasar-dasar syariat Islam.

Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, beliau membagi ruang lingkup *fiqh*

²⁷M. Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siyasah menjadi lima bidang kebijaksanaan pemerintah yaitu siyasah dusturriyah (mengatur tentang peraturan perundang-undangan), siyasah maliyyah (mengatur tentang ekonomi dan moneter), siyasah qadha'iyyah (mengatur tentang peradilan), siyasah harbiyyah (mengatur tentang hukum perang), dan siyasah 'idariyyah (mengatur tentang administrasi negara).²⁸

Adapun pembagian menurut Imam Ibn Taimiyyah dibagi menjadi empat bagian yaitu *siyasah qadha'iyyah* (mengatur tentang peradilan), *siyasah 'idariyyah* (mengatur tentang administrasi negara), *siyasah maliyyah* (mengatur tentang ekonomi dan moneter)

Siyasah dauliyyah/kharijiyyah (mengatur tentang hubungan internasional). Berbeda dengan Imama-Mawardi dan Ibn Taimiyyah, T.M Hasbi Ash- Siddieqy membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi 8 bagian yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (mengatur tentang politik pembuatan peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (mengatur tentang politik hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah* (mengatur tentang politik peradilan)

²⁸ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (mengatur tentang politik ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (mengatur tentang administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (mengatur tentang politik hubungan internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (mengatur tentang pelaksanaan perundang-undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (mengatur tentang politik peperangan).²⁹

Berdasarkan pembagian ruang lingkup *fiqh siyasah* menurut para ulama tersebut, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bidang yaitu *Siyasah Dusturiyyah* yang mengkaji tentang penetapan hukum (*tasyi'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif; *Siyasah Dauliyah* mengkaji tentang hubungan keperdataan antar warga negara yang muslim dengan warga yang non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau disebut juga dengan hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non muslim. Hukum

²⁹T.M Hasbi ash-Ashiddieqy, *Pengantar Siyasah Syari'iyah*, (Yogyakarta: Madah, t.tp),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdata internasional ini mengatur tentang jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang antar negara.

Hubungan diplomatik atau hubungan internasional yang dimaksud berupa hubungan politik kebijaksanaan negara dalam masa perang (*siyasah harbiyah*) menyangkut dasar diperbolehkannya perang, pengumuman perang, etika berperang tawanan perang serta dencatan senjata dan damai yang menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta konsul, hak-hak istimewa, dan tugas serta kewajiban-kewajibannya; *Siyasah Maliyyah* membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran belanja negara, perdagangan internasional, pajak, dan perbankan.³⁰

7. Fiqh Siyasah dalam Program Keluarga Harapan

a. Siyasah Maliyyah

1) Pengertian Siyasah Maliyyah

Siyasah Maliyyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena berhubungan dengan anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara.³¹ Dalam pengertian lain, siyasah maliyyah disamakan dengan politik ekonomi islam. Politik ekonomi islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat

³⁰ *Op.cit.*, h. 16.

³¹ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 273.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu negara dengan menjadikan nilai-nilai syariat islam sebagai tolak ukurnya.³²

Siyasah maliyyah mengatur tentang keselarasan dan keharmonisan antara masyarakat miskin dengan masyarakat yang kaya. Dalam Islam, orang fakir, miskin dan kaum lemah sangat diperhatikan bahkan sangat dipedulikan. Kepedulian ini yang harus menjiwai kebijakan penguasa atau pemimpin agar masalah kemiskinan segera terselesaikan. Melalui *siyasah maliyyah* ini orang kaya dibuat tersentuh hatinya untuk bersikap dermawan dengan memahami penderitaan orang-orang miskin, orang miskin diharapkan selalu berikhtiar dan berdoa, sedangkan Negara melaksanakan kebijakan yang mengatur mengenai zakat, infak, shadaqah dari orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk keberkahan dari Allah.³³

2) Ruang Lingkup Siyasah Maliyyah

Ruang lingkup siyasah maliyyah berfokus pada bagaimana kebijakan yang diambil dapat berdampak positif untuk mengharmoniskan hubungan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan diantara keduanya tidak semakin melebar dan membuat permasalahan kemiskinan dapat teratasi.³⁴

³² Andri Nirwana, *Fiqh siyasah maliyyah*, (Banda Aceh; Searfiqh, 2017), h. 2.

³³ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel pres, 2014), h. 91.

³⁴ Tasbih, "Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam", (Jurnal Al-Fikrah (2010), h. 332.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Dasar Hukum Siyasah Maliyyah

a) *Al-Qur'an*

Dalam fikih *siyasah maliyah* sumber al-qur'an sebagai sumber hukum. Dimana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan pendapat Negara. Siyasah maliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup fikih Siyasah Maliyah adalah bagaimana cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharnomiskan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.

Dari sini dapatlah mengambil sumber hukum selain al-qur'an tetapi tidak boleh menyalahi yang diterapkan di dalam al-qur'an. Kebijakan al-qur'an dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
- Menyedikitkan tuntutan
- Bertahap dalam menerapkan hukum
- Sejalan dengan kemaslahatn manusia³⁵

b) *Hadits*

Fiqh siyasah maliyah ini sumber hukum dari hadist yang tentang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan,

³⁵ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013). h. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan Negara dan pengeluaran Negara yang sesuai. Kaitan antara hadis dan fikih siyasah maliyah adalah bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain. Keduanya bagaikan dua sisi pada uang yang sama. Hal itu disebabkan karena fikih siyasah dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil pemahaman terhadap hadis Nabi Saw.

4) Macam-macam *Siyasah Maliyyah*

a) Zakat

Zakat merupakan kata yang berasal dari kata zaka-yazki-tazkiyah yang berarti bertambah, tumbuh, berkembang, bersih dan suci. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta dengan jumlah tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat harus dikeluarkan oleh orang islam dalam rangka mengikuti perintah Allah sebagai bentuk ibadah kepada-Nya karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keempat.³⁶

Seperti firman Allah pada surat Al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. 9(Q.S. Al-Baqarah (2) : 43).

³⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Preamedia Group, 2014), h. 318

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat bukan hanya berfungsi untuk membebaskan wajib zakat seorang *muzakki* namun memiliki definisi yang lebih dari itu, zakat merangkul dimensi sosial dan kemanusiaan didalamnya. Zakat berperan penting dalam membantu masyarakat dengan perekonomian yang lemah.⁵⁹ Ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu orang fakir, orang miskin, amil zakat, *mu'allaf*, hamba sahaya, orang yang memiliki hutang dan belum sanggup membayarnya, *sabilillah*, dan *Ibnu sabil*.

b) Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang berasal dari rampasan peperangan. Dalam sejarah Islam, adanya harta rampasan perang terjadi padaperang pertama umat Islam yaitu perang Badar. Pada saat itu umat Islam mampu mengalahkan kaum Quraisy, dan sebelum turun surah Al-Anfal ayat 41 :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَنَّ السَّبِيلَ لِمَنْ كُنْتُمْ أُمَّتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّتَمُّعِ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya: Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-Anfal (8) : 41)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka merampas harta kaum Quraisy serta membagi rata untuk semua umat Islam yang ikut dalam peperangan. Namun setelah turun firman Allah tersebut, pembagian *Ghanimah* dijelaskan secara jelas didalamnya. Pembagiannya meliputi 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin, dan *ibn sabil*. Sedangkan 4/5 untuk para bala tentara yang ikut berperang. Apabila masih terdapat sisa maka akan di simpan pada *baitul mal* untuk selanjutnya didistribusikan. Namun apabila harta berupa harta yang tidak bergerak dan asalnya merupakan milik kaum muslimin, dimana sebelum dibagikan pemiliknya telah mengetahui maka dari itu kaum muslim sepakat untuk mengembalikannya kepada pemilik sebenarnya.

c) *Fa'i*

Fa'i adalah harta yang didapatkan dari musuh tanpa kesulitan dan tanpa peperangan. Kondisi seperti ini terjadi seperti saat kaum kafir Bani Nadhir takut kepada umat Islam sehingga dengan tergesa-gesa meninggalkan harta benda dan kampung halamannya. Dalam surat Al-Hasyr Ayat 6 telah dijelaskan makna dari *fa'i* yaitu:

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجِعْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Dan apa saja harta rampasan (*fa'i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendakiNya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S. Al-Hasyr (59) : 6)

Berdasarkan ayat tersebut mengapa harta rampasan disebut dengan *fa'i* karena memang di anugrahkan oleh Allah kepada kaum muslimin. Harta yang dikumpulkan dari *fa'i* menjadi harta kekayaan negara yang menjadi milik administrasi baitul mal dengan tujuan untuk menolong para hamba dalam beribadah kepada-Nya.

d) *Jizyah*

Jizyah adalah pungutan yang dikenakan atas setiap kepala. Kata *jizyah* berasal dari kata *al-jaza* yang berarti balasan. Secara umum *jizyah* berarti iuran negara yang mewajibkan orang ahli kitab sebagai imbalan kepada negara karena telah membela, melindungi mereka dan sebagai pengimbang karena mereka telah mendapat kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan dan agama.

e) *Kharaj*

Secara sederhana *kharaj* dapat diartikan seperti pajak tanah atau pajak bumi. *Kharaj* adalah hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir baik melalui perang ataupun perjanjian damai. *Kharaj* pertama kali dikenal Islam setelah perang Khaibar dimana saat itu Rasulullah memberikan dispensasi kepada penduduk Yahudi Khaibar untuk memiliki

tanah mereka dengan syarat mereka membayar sebagian hasil panennya kepada pemerintahan Islam.

f) ‘*Usyur*

‘*Usyur* dapat diartikan sebagai pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara Islam. Ukuran perdagangan yang dikenai pajak adalah perdagangan yang mencapai omzet senilai 20 dinar untuk emas dan 200 dirham untuk perak. Seperti halnya *jizyah*, kewajiban pajak perdagangan ini dilakukan sekali dalam setahun. Namun, dalam masa modern ini *jizyah* hampir tidak dijumpai lagi dan pajak perdagangan masih tetap berlaku hingga saat ini. Penerapannya disesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti pada saat ini penerapan pajak ini antara lain berlaku pada bea masuk barang-barang impor.

g) Baitul Mal

Baitulmal adalah lembaga yang mengawasi keuangan negara pada masa Rasulullah yang meliputi pemasukan, pengelolaan, pengeluaran dan masalah-masalah didalamnya. Semua pendapatan atau pemasukan negara dari hal-hal yang sudah dibahas sebelumnya masuk kedalam baitul maal. Baitul mal bertujuan untuk melaksanakan pembangunan negara dan untuk membangun negara dengan ekonomi modern. Tugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khusus baitulmal yaitu melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.³⁷

Mengenai pembelanjaan dan pengeluaran negara harus memperhatikan kebutuhan negara dan warganya yaitu seperti:

- Untuk fakir miskin
- Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan Negara
- Untuk meningkatkan supremasi hukum
- Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.
- Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara
- Untuk membangun infrastruktur dan sarana atau prasarana fisik
- Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
- Untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan

8. Program PKH Dalam Fikih Siyasah.

Pemerintah memiliki tugas untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, dalam fikih siyasah mengatakan bahwa bertanggung jawab penuh untuk menata ekonomi negara sehingga bisa

³⁷Agus Marlin, “Baitulmaal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian”, (Jurnal akuntansi dan pajak, 2014), h .40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu memenuhi kebutuhan hidup dari semua golongan masyarakat adalah tugas negara dalam hal kesejahteraan rakyat.³⁸

Islam tidak membenarkan jika pemegang aset kekayaan dalam negara hanya berada pada sekitar orang mampu atau kaya dan ini merupakan amanat ajaran Islam kepada pemerintahan atau penguasa. Islam sendiri menginginkan kesejahteraan dapat terwujud bagi semua makhluk Allah. Kesejahteraan sendiri dapat terwujud dengan cara memberantas kemiskinan atau mensejahterakan masyarakat miskin juga memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui pengeluaran dan belanja negara.³⁹

Al-Maududi menyebutkan ada dua sasaran dan tujuan Negara dalam Islam. Pertama menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. Kedua, menegakkan system berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban muslim, seperti sholat, zakat dan sebagainya. Sejalan dengan itu, pemerintah berkewajiban menegakkan sistem yang dapat mendukung terlaksananya kewajiban tersebut, seperti dengan menyebarkan kebaikan, menghilangkan kejahatan dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar⁴⁰

Pembentukan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bagian dari upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam membantu

³⁸ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural* (Jakarta: lantabora Press, 2005). h. 159

³⁹ Budi Santoso, 'Pandangan Fiqih Siyarah Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). h. 53

⁴⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam I*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Hal. 187.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mensejahterakan masyarakat berupaya menegakkan keadilan dan kehidupan yang lebih layak, Pemerintah berharap Program PKH dapat membantu dalam mensejahterakan dan meningkatkan sumber daya masyarakat kalangan menengah kebawah, karena dalam Islam pemimpin berkewajiban mensejahterakan masyarakatnya.

Dengan kekayaan negara mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sarana tercapainya tujuan negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan kaum muslimin.

9. Kaidah Ushul Fiqih Tetang Program Keluarga Harapan

Fiqih siyasah adalah hukum Islam yang obyek bahasannya mengenai kekuasaan dan bagaimana menjalankan kekuasaan tersebut. Apabila disederhanakan, fiqih siyasah meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional. Apabila dilihat dari sisi hubungan, fiqih siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret di dalam sebuah Negara atau antarnegara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional, Dalam Kaidah Ushul disebutkan:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ⁴¹

Artinya : *Kebijakan imam/pemerintah harus berdasarkan masalah.*

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, kebijakan apapun harus berdasar kan kemaslahatan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan Program Keluarga Harapan yaitu mensejahterakan bagi masyarakat miskin.

⁴¹<https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasarkan-kemaslahatan-ewcWJ> diakses pada jam 21:47.

B. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Gaung

Kecamatan Gaung terletak di Kabupaten Indragiri hilir terdiri dari 15 Desa dan 1 Kelurahan. Kecamatan Gaung berada yang berada di wilayah Kabupaten Indragiri hilir dengan luas wilayahnya mencapai 13.521,26 km² (BPS 2022)⁴² dengan jumlah penduduk 38.407 jiwa.⁴³

Adapun 15 Desa (Kecamatan Gaung) tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Desa Belantaraya
- b. Desa Gembira
- c. Desa Jerambang
- d. Desa Lahang Baru
- e. Desa Lahang Hulu
- f. Desa Lahang Tengah
- g. Desa Pintasan
- h. Desa Pungkat
- i. Desa Semambu Kuning
- j. Desa Simpang Gaung
- k. Desa Soren
- l. Desa Teluk Merbau
- m. Desa Teluk Kabung

⁴² <https://p2k.utn.ac.id>.

⁴³ <https://inhilkab.bps.go.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Desa Terusan Kempas
- o. Desa Sungai Baru

Selanjutnya 1 kelurahan (Kecamatan Gaung) tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kelurahan Kuala Lahang.⁴⁴ (Yang menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Gaung). Akses dari Desa Belantaraya ke Kelurahan Kuala Lahang bisa menggunakan jalur sungai menggunakan Kendaraan air (bot, pompong), dan bisa menggunakan jalur darat menggunakan sepeda motor.

2. Desa Belantaraya

Desa Belantaraya terletak di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri hilir terdiri dari 7 Dusun, 18 RT dan 6 RW. Dengan luas wilayahnya 75.350 Ha, dengan jumlah penduduk 2.757 jiwa dari 691 Kepala Keluarga.

Adapun 7 Dusun tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dusun Siagas Jaya
- b. Dusun Harapan
- c. Dusun Sempurna
- d. Dusun Kempas Jaya
- e. Dusun Semoga Jaya
- f. Dusun Lestari
- g. Dusun Rawa Jaya⁴⁵

⁴⁴ Profil Desa Belantaraya Tahun 2023

⁴⁵ <https://belantaraya.desa.id>



3. Sejarah Singkat Desa Belantaraya

Desa Belantaraya pada kala itu adalah sebuah perkampungan yang berada di aliran sungai Gaung dimana bergabung dengan desa simpang gaung. Wilayah ini pada waktu itu masih dikelilingi oleh hutan belantara. Berapa puluh tahun lalu pada zaman belum merdeka tahun 1936 kampung ini di beri nama “Belantak” yang di wilayah ini terdapat sebuah sungai alam yang di kuala sungai tersebut terdapat pemukiman yang masih terisolir.

Menurut cerita pada saat itu masih dalam masa penjajahan. Banyak yang ikut berperang melawan penjajah. Akibatnya banyak penduduk yang mati, maka terkena lah istilah pada waktu itu “ Belantak” yang artinya menurut bahasa melayu masyarakat kampung ini adalah berkelahi atau berperang. Itulah awalnya maka daerah ini daerah belantak, yaitu tempat orang berperang melawan penjajah. Setelah merdeka sekitar pada tahun 1945, belantak masih bersetatus Desa yang berindukkan penghulu di simpang Gaung.

Penghulunya pada saat itu bernama Jaafar. Sekitar 1944 penghulu Jaafar digantikan oleh anaknya bernama Muhammad amin bin Jaafar yang menjadi penghulu dari tahun 1945-1958. Pada saat itu masih berinduk di simpang Gaung. Pada tahun 1962 kepenghuluan simpang Gaung berpindah kebelantak. setatus kepindahannya disebut “kenegrian” masih dipimpin oleh Muhammad Amin bin Jaafar sampai tahun 1970. Setelah tahun 1970 pemerintahan dilanjutkan oleh Abdul

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gafar bin Muhammad amin yang merupakan anak dari Muhammad amin.⁴⁶

4. Kondisi Sosial–Religius Masyarakat Desa Belantaraya.

a. Penduduk.

Desa Belantaraya Kecamatan Gaung memiliki kepadatan penduduk sebesar 2.757 jiwa dari 691 Kepala Keluarga. Terdapat 7 Dusun, 18 RT dan 6 RW

Tabel II. I
Jumlah Penduduk Desa Belantaraya

No	Desa	Jumlah Penduduk		
		Laki – laki	Perempuan	L + P
1	Desa belantaraya	1.270	1484	2.757

Sumber Data : Profil Desa Belantaraya Tahun 2023

b. Keagamaan

Penduduk Desa Belantaraya Kecamatan Gaung mayoritas penduduk memeluk agama Islam dan mempunyai tempat ibadah sebanyak 3 masjid dan 16 surau/Musholla.⁴⁷

Tabel II.2
Sarana Peribadatan Desa Belantaraya

No	Jenis Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushalla	16
3	Gereja	-
Jumlah		20

Sumber : Dokumentasi Data Jumlah Pemeluk Desa Belantaraya Kec.Gaung Tahun 2023

⁴⁶ Skripsi Rabiatal Adawiyah “Pengaruh Pengetahuan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaku Pedagang Muslim Pada Pedagang Sembako Di Desa Belantaraya Kecamatan Gaung”

⁴⁷ Diperoleh Berdasarkan Profil Desa Belantaraya Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari keterangan pada tabel di atas diketahui tentang jumlah pemeluk masyarakat Desa Belantaraya menunjukkan bahwa jumlah pemeluk agama Islam adalah mayoritas pemeluk agama Islam

5. Kondisi Geografis Desa Belantaraya

Desa Belantaraya adalah salah satu dari 15 Desa yang ada di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri hilir, Berada di pesisir sepanjang sungai Gaung, terdapat banya sekali parit parit-parit kecil yang mejadi batas perkebunan warga, Desa Belantaraya mempunyai Luas wilayah 75.350 Ha, dengan wilayah berbatasan dengan: Batas–Batas wilayah sebagai berikut

Letak Geografis Desa Belantaraya, terletak diantara:

Sebelah Utara : Desa Pungkat

Sebelah Selatan : Desa Pintasan

Sebelah Barat : Desa Sungai Empat

Sebelah Timur : Desa Jerambang⁴⁸

Tabel II. 3
Jumlah Luas Desa Belantaraya Tahun 2023

No	Desa	RW	RT	Luas Wilayah (km ²)	(%)
1.	Desa Belantaraya	6	1	75.350	100

Sumber Data : Profil Desa Belantaraya Tahun 2023

Pusat pemerintahan Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Terletak di pasar Pasar Desa, Parit 1 (Parit Kantor). Di pesisir sungai Gaung banyak terdapat tumbuh–tumbuhan seperti pohon Sagu (Rumbia), jingah, kayu putat, dan lain-lain.⁴⁹

⁴⁸ Diperoleh Berdasarkan Profil Desa Belantaraya Tahun 2023

⁴⁹ Diperoleh Berdasarkan Profil Desa Belantaraya Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Kondisi Klimatologi Desa Belantaraya

Kedaaan Klimatologi Desa Belantaraya beriklim tropis udara terkadang panas terkadang lembab. Dengan suhu rata-rata 31-32° Celsius. Kondisi tanah Desa Belantaraya yang sebagian Besar terdiri dari tanah liat (1km dari garis tepi sungai Gaung), dan tanah gambut, area perkebunan warga Desa Belantaraya.⁵⁰

7. Kondisi Sosial Pendidikan Desa Belantaraya

a. Pendidikan

Tabel II.4
Sarana Pendidikan di Desa Belantaraya

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Paud	1
2	TK	1
3	SD/MI	2/4
4	SMP/MTS	½
5	SMA/MA	1/1
6	Pesantren	1
Jumlah		12

Tabel II.5
Sekolah yang Ada di Desa Belantaraya

No	Nama Sekolah	Alamat
1	MIS Al-Rasyid	Prt 4 Hilir
2	MIS Al-Rasyid	Jl.Haji Mansur
3	MIS-Nurul Huda	Prt 3S ungai Belantak
4	MIS- Nurul Islam	Jl.Kuala Baru
5	SDN 004	Rt 002 Pasar
6	SDN Parit Jengki	Prt Jengki
7	MTs Al-Rasyid	Jl. H.Mansur

⁵⁰ Diperoleh Berdasarkan Profil Desa Belantaraya Tahun 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8	MTs Nurul Islam	Jl. Kuala Baru
9	SMPN 002	Jl. Bandes
10	MA Nurul Islam	Jl. Kuala Baru
11	SMAN 002 Tunas Bangsa	Jl. Kuala Rawa

Sumber Data : Profil Desa Belantaraya Tahun 2023

b. Struktur Mata Pencaharian

Penduduk Desa Belantaraya pada umumnya mempunyai mata pencaharian di bidang perkebunan kelapa (Kopral/Jambul) kelapa sawit, dan pinang, pertanian, Sagu (Rumbia) perdagangan serta sebagai guru PNS, Honorer, ASN, dan karyawan. diberbagai instansi pemerintahan.⁵¹

8. Visi dan Misi Desa Belantaraya**a. Visi**

“Meningkatkan tata kelola pemerintahan Desa yang lebih baik demi terwujudnya Desa Belantaraya yang bermusyawarah, maju, adil, makmur, religius, sehat dan sejahtera”.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan Administrasi yang cepat, tepat secara gratis sesuai kewenangan Desa.
- 2) Menumbuhkembangkan rasa sadar Hukum melalui program masyarakat sadar Hukum.
- 3) Peningkatan dan pemerataan Infrastruktur yang berkualitas.

⁵¹ Diperoleh Berdasarkan Profil Desa Belantaraya Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Meningkatkan rasa sosial Masyarakat melalui pembinaan anak yatim dan fakir miskin.
- 5) Meningkatkan kualitas Pendidikan baik formal maupun non-formal.
- 6) Mewujudkan Desa Belantaraya yang Agamis, cinta Al-Qur'an melalui kegiatan keagamaan.
- 7) Bersinergi dalam mewujudkan mutu pelayanan kesehatan melalui Program Desa Sehat.
- 8) Menciptakan penataan Desa yang berkualitas berbasis produktivitas Ekonomi.
- 9) Mendukung dan mengembangkan perekonomian Masyarakat melalui Program Pemanfaatan Potensi Desa.
- 10) Menumbuhkembangkan bakat dan minat pemuda Desa melalui Program Keolahragaan Desa.
- 11) Meningkatkan mutu Teknologi informasi baik pelayanan publik maupun Ekonomi Masyarakat
- 12) Memperjuangkan pemekaran Desa.⁵²

C. Penelitian Terdahulu

Program Keluarga Harapan banyak dijadikan judul penelitian bagi mahasiswa di berbagai Universitas di Indonesia. Dalam beberapa penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan, maka penulis menemukan

⁵² *Sumber Data* : Diperoleh Berdasarkan Profil Desa Belantaraya Tahun 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa persamaan dan perbedaan pembahasan mengenai tema tersebut diantaranya:

1. Skripsi Imam Azhari dengan Judul “Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Prspektif Imam Al- Mawardi (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)”.⁵³ Adapun masalah yang dapat disimpulkan dari penelitian tersebut adalah tentang penerapan Program Keluarga Harapan dilapangan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, bahwasanya penerima Program Keluarga harapan ini banyak yang tidak tepat sasaran serta lemahnya pengawasan dana yang diberikan pemerintah kepada keluarga penerima PKH ditempat penelitian tersebut sehingga dana yang sudah ditentukan kegunaannya oleh pemerintah tidak memberi dampak yang signifikan terhadap kesehatan dan pendidikan anak (dana digunakan untuk kebutuhan lain).

Persamaan penelitian pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Meneliti bagaimana proses pelaksanaan Program tersebut mulai dari proses pendataan sampai pendistribusian. Perbedaan penelitian terdapat pada perspektif Hukum yang diambil oleh peneliti ini dari Perspektif Imam Al-Mawardi, dan studi kasusnya dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menurut perspektif Fikih Siyasah dan penelitiannya dilakukan di Desa Belantaraya Kecamatan Gung.

⁵³ Imam Azhari, *Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-Mawardi (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Skripsi Eva Asnarita yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur)”⁵⁴. Adapun masalah yang diteliti pada skripsi tersebut ada pada pendataan penerima Program Keluarga Harapan itu sendiri tidak sesuai, permasalahan di setiap desa pada umumnya setiap pembagian aturannya sesuai peraturan/aturan yang di sepakati dan disetujui. Oleh kepala desa masing-masing, ternyata latar belakang kepala desa masing-masing tidak sama. Untuk ini perlu diteliti syarat akumulasi pelaksanaan pemigrasian Program Keluarga Harapan ini terhindar dari rasa tidak adil dan masyarakat tidak kecewa dan yang lebih penting adalah tidak melanggar hukum. Persamaan penelitian ini pada Peraturan Menteri sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Keluarga harapan, perbedaan penelitian pada tempat penelitin dan Perspektif hukumnya.
3. Penelitian ini ditulis oleh Yulius Tandigoa (2016) yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa⁵⁵. Bahwa peneliti berdasarkan pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di

⁵⁴ Eva Asnarita yang berjudul “*Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah* (Studi di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur), (Skripsi: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

⁵⁵ Yulius Tandigoa (2016) yang berjudul *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa*.



Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa bahwa implementasi PKH mendapatkan dukungan dari berbagai pihak kecamatan, desa, dan antusiasme masyarakat mengenai program ini cukup tinggi. Meskipun demikian, ini belum maksimal dan masih banyak kekurangan yang perlu di perbaiki. Hal ini terlihat dari kelompok sasaran yang belum tepat, jumlah pelaksana yang terbatas baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas (skill) sehingga belum bisa dikatakan maksimal dan berjalan dengan baik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini ada 4 point yang menjadi faktor yang membuat tidak optimal dalam penerapan Program Keluarga Harapan ini seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam penelitian penulis hanya mempunyai 2 point yang menjadi faktor yang membuat tidak optimalnya penerapan program ini yaitu sumber daya dan komunikasi, adapun perbedaan lainnya adalah disini dilakukan di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa, sedangkan penulis melakukan penelitian di des Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Persamaannya adalah Perspektif hukumnya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nelly Yanaf⁵⁶ Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Perspektif Fiqih Siyash (Studi Di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)

⁵⁶ Nelly Yana Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Perspektif Fiqih Siyash (Studi Di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti),(Skripsi UIN Suska Riau)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Skripsi ini disebutkan bahwa penyaluran bantuan sosial PKH ini disalurkan ke masyarakat desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi, bantuan yang diberikan kepada masyarakat tersebut diharapkan dapat memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, mensejahterakan masyarakat kurang mampu yakni dalam hal pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu. Meskipun sudah berjalan dengan baik bukan berarti pelaksanaan dari bantuan sosial program unggulan kementerian sosial ini menjadi sempurna, namun juga memiliki kelemahan yaitu bantuan sosial tersebut tidak selalu tepat sasaran. Pemerintah diharapkan memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi agar penyaluran bantuan PKH Kementerian Sosial ini benar-benar diberikan kepada masyarakat Penerima Manfaat yang sangat membutuhkan

5. Skripsi yang ditulis oleh Teuku Bahri Sidiq⁵⁷ yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Menurut Perspektif Fikih Siyasah Maliyah.

Desa Karya Indah berada di kecamatan Tapung kabupaten Kampar. Tatanan kehidupan sosial masyarakatnya sangat majemuk, pendidikan nya rata rata mulai dari sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas

⁵⁷ Teuku Bahri Sidiq. Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Menurut Perspektif Fikih Siyasah Maliyah. (UIN Suska Riau 2022)

sampai dengan perguruan tinggi, pekerjaan masyarakat disana rata-rata adalah petani baik itu petani sawit, karet ataupun petani sayur sayuran yang pendapatannya masih tergolong rendah banyaknya yang masih belum bekerja ataupun serabutan dan para ibu yang juga bekerja membantu suami karena pendapatan suami yang masih kurang dalam menghidupi keluarganya. Upaya untuk mengatasi kemiskinan di desa Karya Indah ini sudah dilakukan dengan berbagai program pemerintah antara lain, pemberian bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai), BOS (Bantuan Operasional Sekolah), JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat) PKH (Program Keluarga Harapan) dan program pemerintah lainnya untuk masyarakat miskin yang ada disana, tetapi upaya pengentasan kemiskinan disana masih belum optimal. Hal ini diakibatkan karena belum tepatnya sasaran, pendataan warga miskin yang belum akurat kurangnya partisipasi masyarakat kepada program pemerintahan pengentasan kemiskinan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan yang bersifat hanya sementara serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam mencari ataupun mengakses sistem informasi dan rendahnya unsur pemberdayaan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6 Skripsi yang ditulis oleh Sukahati⁵⁸ yang berjudul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Perspektif Siyash Maliyah (Studi Kasus di Gampong Leme, Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”)

Meskipun PKH sudah berjalan dengan baik, namun pelaksanaan dari bantuan PKH ini memiliki kelemahan yakni apabila bantuan sosial tersebut tidak selalu tepat sasaran. Sebagai program yang direncanakan secara terpusat. Dalam pelaksanaannya terdapat banyak aspek yang terlibat. Dalam hal ini memungkinkan terjadinya suatu penyimpangan dari peraturan-peraturan pelaksanaan program tersebut yang sudah ditetapkan.

Penyaluran bantuan sosial PKH ini disalurkan ke masyarakat di Gampong Leme, Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dimana bantuan yang diberikan masyarakat disini diharapkan dapat memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, mensejahterakan masyarakat kurang mampu yakni dalam hal pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu.

7. Skripsi yang disusun oleh Reskiani Mansur⁵⁹ yang berjudul “Implementasi Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga

⁵⁸ Sukahati yang berjudul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Perspektif Siyash Maliyah (Studi Kasus di Gampong Leme, Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues) (Universitas Islam Negeri Ar-Ranirybanda Aceh 2022)



Harapan (Pkh) Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan Di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar”.

Pada prinsipnya PKH dapat dikatakan sebagai respon terhadap keadaan negara Indonesia yang semakin memburuk. Dasar penjelasannya adalah bahwa Menteri Sosial sedang mencoba meretas dua hal yang patut dicontoh oleh masyarakat Indonesia, khususnya kemiskinan dan keterbelakangan. Lebih lanjut, kita tentu menyadari bahwa tujuan dari Prgram Keluarga Harapan ini adalah keluarga miskin dan lemah yang terdaftar dalam informasi terkoordinasi Program Keluarga Harapan seperti standar untuk ibu hamil/menyusui dan bagian instruksi dengan langkah-langkah untuk tingkat dasar hingga menengah siswa.

Meskipun demikian, pada kenyataannya pelaksanaan Program Keluarga Harapan di lapangan secara umum belum sesuai dengan apa yang telah diselesaikan, banyaknya penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang tidak on track dan tidak adanya pengawasan aset yang diberikan oleh otoritas publik. kepada keluarga penerima PKH sehingga subsidi yang telah didiktekan oleh otoritas publik tidak berpengaruh. efek besar pada kesejahteraan dan pelatihan anak-anak atau pada akhirnya (cadangan digunakan untuk kebutuhan yang berbeda)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁹ Reskiani Mansur yang berjudul “Implementasi Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan Di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar”.(Universitas Muhammadiyah Makassar 2021).



8. Skripsi yang disusun oleh Wardah Bunga Mawar⁶⁰, yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Kelurga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Menurut Tinjauan Fiqh Siyasaah”. Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan sudah dilakukan dengan baik oleh Dinas Sosial dan juga Kelurahan Pekan Arba karena pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan keluarga yang belum mampu dan juga untuk membantu keluarga tersebut, jika hal ini diterapkan dengan baik dan tepat sasaran, maka perekonomian masyarakat tentu dapat terbantu dengan baik.

Faktor penghambat dari pearturan ini adalah bahwa penerapan program ini perlua adanya evaluas lagi untuk keepannya, karena hal ini menyangkut dengan masyarakat umum dan Faktor pedukung adalah adanya dukungan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah Kelurahan dan Pendamping Program Kelurahan Harapan, hal ini dibuktikan dengan adanya pendampingan kelapangan.

⁶⁰ Wardah Bunga Mawar, yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Kelurga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Menurut Tinjauan Fiqh Siyasaah”.(Uin Suska Riau 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Skripsi yang disusun oleh Annisa Julianingsih⁶¹ yang berjudul “:Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur”. Skripsi ini menyebutkan bahwa Hampir seluruh provinsi di Indonesia telah menjalankan program PKH ini mulai dari perkotaan hingga pedesaan, walaupun belum menyeluruh. Salah satu desa yang tersentuh oleh bantuan PKH ini adalah Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Di desa ini mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh dengan penghasilan yang tidak seberapa, hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakatnya terbelang miskin.

Program Keluarga Harapan di Kabupaten Lampung Timur sudah mulai ada sejak tahun 2014 dan menurut data terbaru tahun 2020 untuk desa Taman Cari sudah tercatat ada 209 orang anggota PKH yang telah menjadi keluarga penerima manfaat PKH. Namun angka ini dirasa belum mencakup seluruh masyarakat miskin yang ada di Desa Taman cari, terlihat dari masih banyaknya rumah tangga sangat miskin yang belum tersentuh bantuan PKH. Hal ini dikarenakan bantuan PKH yang kurang tepat sasaran dan tidak merata di lapangan

⁶¹ Annisa Julianingsih yang berjudul “:Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur” (Uin Raden Intan Lampung 2021).



10. Skripsi yang disusun oleh Mubdi Isman⁶² yang berjudul “Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)” skripsi ini menuliskan tentang Adanya PKH meringankan beban keluarga yang sangat miskin baik dibidang pendidikan atau kesehatan. Sehingga perlu kita ketahui bahwa bantuan dari pemerintah seperti PKH sudah berjalan dengan baik atau belum dalam pelaksanaannya di tiyuh Pulung Kencana. Sehingga dampak bantuan yang diterima oleh beberapa keluarga miskin sudahkah dapat mensejahterakan keluarga penerima bantuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶² Mubdi Isman yang berjudul “Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian Sosiologis Hukum dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data skunder yang didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian kepustakaan yaitu melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca, dan mencatat serta mengelola bahan penelitian⁶³. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.⁶⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian

⁶³ Elta Mamang Sangadji & Shopia, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 17.

⁶⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada 2008) cet. Ke – 1. h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁶⁵ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Kapabilitas Pemerintah Desa Belantaraya kecamatan Gaung kabupaten Inhil, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Kapabilitas Pemerintah Desa Belantaraya kecamatan Gaung kabupaten Inhil, serta perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di desa Belantaraya kecamatan Gaung kabupaten Inhil

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi penelitian di desa Belantaraya kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini, karena di lokasi penelitian ini terdapat gejala dimana masih ada masyarakat miskin desa Belantaraya yang belum terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan juga masih ada beberapa masyarakat yang terdaftar sebagai Penerima Program Keluarga Harapan, tetapi tergolong masyarakat mampu. Hal ini tentu kurang sesuai dengan regulasi yang terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang.⁶⁶ Subjek dari penelitian ini adalah Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), Kaur Kesra, Pendamping PKH, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) desa Belantarya kecamatan Gaung kabupaten Indragiri Hilir.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di desa Belantarya kecamatan Gaung kabupaten Inhil perspektif fiqh siyasah

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.⁶⁷ Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

⁶⁶Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6

⁶⁷Sugiyono, *op.cit.*, h. 215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.⁶⁸

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 7 informan yang terdiri dari Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), Kaur Kesra, 1 orang Pendamping PKH, dan 3 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai penguat data penelitian. Dalam menetapkan informan, maka peneliti menggunakan teknik *Total Sampling* yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini yang berjumlah sebanyak 7 orang informan.

F. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

⁶⁸ *Ibid.*, h. 216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), Kaur Kesra, 1 orang Pendamping PKH, dan 3 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung, dan data diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁶⁹

3. Data tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal dan internet.

G Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara nyata tentang yang di teliti.
2. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok

⁶⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung kepada Masyarakat penerima bantuan PKH dan juga mewawancarai pihak terkait dalam hal ini ialah: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pendamping PKH, serta masyarakat penerima bantuan PKH desa Belantaraya kecamatan Gaung kabupaten Indragiri Hilir

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan melihat data yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dan juga penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, gambar dan lain-lainnya.⁷⁰
4. Studi Pustaka, adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang dipecahkan.⁷¹

H. Teknik Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan *analisis deskriptif kualitatif* terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

⁷⁰ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), cet. Ke – 6, h.183.

⁷¹ Burhan Assofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h, 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁷²

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁷³

3. Penarikan Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁷⁴

⁷² Sugiyono, *op.cit.*, h. 247

⁷³ *Ibid*, h. 249

⁷⁴ *Ibid*, h. 252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian data di lapangan dan dilakukan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan Kapabilitas Pemerintah Belantarya Kecamatan Gaung, sudah dilaksanakan dan sudah berjalan dengan baik tercatat sekitar 250 masyarakat di Desa Belantarya mendapatkan manfaat PKH. Akan tetapi masih ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan meskipun dia membutuhkannya, dalam hal ini karena kurangnya Komunikasi, sumber daya dan pendampingan terhadap calon Penerima PKH. Meski demikian Pemerintah Desa sudah berusaha dengan sangat baik.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan Kapabilitas Pemerintah Belantarya Kecamatan Gaung yaitu Komunikasi dan Sumber Daya Manusia.
3. Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat dalam pandangan Fikih Siyash Maliyah dapat kita lihat dari Fikih Siyash Maliyah yang difokuskan untuk kemaslahatan rakyat dan kesejahteraan, karena dalam sejarah pemerintahan Islam yang mengenai harus mempertimbangkan kebutuhan negara dan masyarakatnya seperti untuk fakir miskin, meningkatkan kesehatan



masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya, selain itu juga harus adil, tanggung jawab dan jaminan sosial. Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri masih kurang terlaksana dengan baik karena masih ada ketidak tepat sasaran dan masih ada masyarakat yang membutuhkan program ini tetapi tidak terdaftar menjadi Keluarga Penerima Manfaat di Desa Belantaraya Kecamatan Gaung

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung agar bisa berkoordinasi lebih baik dengan RT dalam hal pendataan calon penerima Program Keluarga Harapan sehingga masyarakat yang memang sesuai komponen yang tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 dapat terlaksana dengan baik lagi, agar dapat meminimalisir terjadi mis-komunikasi antara Pemdes dan Masyarakat desa.
2. Kepada pendamping PKH di desa Belantaraya Kecamatan Gaung agar bisa memberi pemahaman yang luas kepada masyarakat mengenai manfaat dari PKH agar digunakan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan Permensos No 1 Tahun 2018
3. Program Keluarga Harapan (PKH) perlu untuk di evaluasi, terutama dalam melakukan sosialisasi calon ataupun peserta PKH tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. 2009. *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu syari,ah*. Jakarta : Kencana Predana Media Group.
- Agus, Marlin. 2014. *Baitulmaal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian*. Jurnal akuntansi dan pajak.
- Andri, Nirwana. 2017. *Fiqh siyasaah maliyyah*. Banda Aceh; Searfiqh.
- Buahan, Assofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Buahan, Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafinda Persada
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Elta, Mamang Sangadji. & Shopia. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta : Andi.
- Hasbullah, Kepala Desa (Kades). *Wawancara*, Desa Belantaraya, 5 September 2023
<http://www.kemosos.go.id> diakses pada hari Kamis tanggal 13 Desember.
- [Htts://Kemensos.go.id](https://Kemensos.go.id) *Pedoman Pelaksanaan PKH*. Di akses pada 8 Oktober 2023 jam 01:03
- Iqbal, M. 2016. *Fiqh Siyasaah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Iqbal, Muhmmad 2014. *Fiqh Siyasaah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Prenamedia Group.
- Isbannandi Rukmianto. 2013 *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Jey, Abdul Rojak. 2014. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya : UIN Sunan Ampel pres.
- Jumardi, *Pendamping PKH*. Wawancara 7 September 2023
- Juraidah, *Penerima Bantuan PKH*, *Wawancara* 21 September 2023.
- Kementerian Agama dan Terjemahan 2010. (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2013. “Program Keluarga Harapan” dalam
- Kementrian RI. 2013. Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (Ed. Revisi).
- Muhammad Azmi, Sekretaris Desa(Sekdes), *Wawancara*, Desa Belantaraya, 7 September 2023.
- Mujar, Ibnu Syarif, dan Khamami Zada. 2018. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Surabaya : Gelora Aksara Pratama.
- Nisa Oktasari, Kasi Kesejahteraan. *Wawancara* 11September 2023.
- Nurhayati, Penerima Bantuan PKH, *Wawancara* 21September 2023.
- Nurcholis, Madjid. 2001. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Nurlela, Penerima Bantuan PKH, *Wawancara* 21September 2023.
- Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Pasal 19 Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Pasal 2, Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Pasal 5 ayat 1 poin a, Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Permensos No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 2.
- Prasetyo, Bambang. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Grafindo Persada,.
- Ridwan, HR. 2007. *Fiqh politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta : FH UII Press.
- Satori, Djaman. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shahab, M. Quraish. 2016. *Tafsir Al-Misbah : Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 7, (Tangerang Selatan: Lentera Hati).

Suaharsimi, Arikunto.1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.Jakarta: Rineka Cipta.

Suarmi, Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta

Syarif, Ibnu. Mujar dan Zada, Khamami. 2008. *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta : Erlangga.

T.M Hasbi ash-Ashiddieq. *Pengantar Siyasah Syari'iyah*. Yogyakarta: Madah.

Tasbih, “Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam”, (Jurnal Al-Fik 2010).

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Pasal 1 ayat 1

Utomo, Dedy. “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin,”*Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2 No.1

Warda bunga mawar. 2021. Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Menurut Tinjauan Fiqh Syasah. (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).



PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Inhil Perspektif Fiqih Siyasah”.

A. Tujuan

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan di desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Inhil. Adapun aspek yang di wawancarai adalah sebagai berikut:

B. Identitas Diri

- 1) Nama
- 2) Jabatan
- 3) Alamat

C. Pertanyaan Penelitian

1. Wawancara Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua LPM
 - a) Sejak kapan PKH dilaksanakan di desa ini?
 - b) Bagaimana Proses Pelaksanaan PKH?
 - c) Bagaimana sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat terkait PKH?
 - d) Siapa saja yang menjadi sasaran PKH?
 - e) Apa kategori masyarakat KPM?
 - f) Berapa jumlah Penerima PKH yang ada di desa ini?
2. Wawancara Pendamping PKH
 - a) Bagaimana Proses Pelaksanaan PKH?
 - b) Apakah ada pendamping melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa?
 - c) Apa langkah-langkah yang dilakukan pendamping PKH dalam menetapkan calon KPM PKH?
 - d) Berapa jumlah Penerima PKH di desa Belantaraya?
 - e) Bagaimana pendamping melakukan pertemuan peningkatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan keluarga terhadap KPM PKH?

f) Menurut Bapak bagaimana pandangan fikih Siasah Terhadap PKH?

3. Wawancara Penerima PKH

- a) Apakah bapak/ibu sebagai KPM PKH?
- b) kapan bapak/ibu berstatus sebagai KPM PKH?
- c) Bagaimana Proses Pendaftaran menjadi penerima PKH?
- d) Apakah ada sosialisasi dilakukan oleh pendamping PKH?
- e) Apa saja fasilitas yang ibu dapatkan dari PKH?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Kepala Desa (Kades) Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Riau.



Wawancara Bersama Sekretaris Desa (Sekdes) Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Kasi Kesejahteraan Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Riau.



Wawancara Bersama pendamping PKH Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Penerima PKH Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

UIN SUSKA RIAU

BERITA ACARA

**MUSYAWARAH DESA PENETAPAN KELUARGA MISKIN
PENGUSULAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN
SOSIAL (DTKS)**

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun 2023 telah dilaksanakan musyawarah desa tentang Penetapan Pengusul Masyarakat untuk di usulkan menerima bantuan social di DTKS yang bertempat di Desa..... Kecamatan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

Peserta yang hadir terdiri dari pemerintahan desa, wakil-wakil dari masyarakat, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1. Pembahasan dan menyepakati :

Membahas dan menyepakati Masyarakat yang layak dan tidak layak menerima bantuan social di DTKS

B. Unsur Pimpinan Musyawarah

Pemimpin Musyawarah :..... dari

Sekretaris / Notulis :..... dari

Setelah dilakukan musyawarah maka forum memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu :

Membahas dan menyepakati Masyarakat yang layak dan tidak layak menerima bantuan social di DTKS (*terlampir*).

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan di atasnya, maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau kembali.

....., Tanggal ... bulan..... 2020

Pimpinan Musyawarah

Notulis

(.....)

(.....)

Mengetahui

Kepala Desa

.....

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

....., Tanggal ... bulan..... 2020

Pimpinan Musyawarah

Notulis

(.....)

(.....)


Mengetahui

Kepala Desa.....

Kepala BPD Desa.....

(.....)

(.....)



UIN SUSKA RIAU



Monitor Cekpos

No	Kode KPRK	Provinsi	Kota/Kab	Kecamatan	Kelurahan	Alamat	Status
761	PBP1404122004029871A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Belantaraya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
762	PBP1404122004029872A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Belantaraya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
763	PBP1404122004029873A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Belantaraya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
764	PBP1404122004029874A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Belantaraya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
765	PBP1404122004029875A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Belantaraya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
766	PBP1404122004029876A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Bunga Tanjung Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
767	PBP1404122004029877A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Dusun Semoga Jaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
768	PBP1404122004029878A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Dusun Semoga Jaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
769	PBP1404122004029879A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Dusun Semoga Jaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
770	PBP1404122004029880A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Dusun Semoga Jaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
771	PBP1404122004029881A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Dusun Semoga Jaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
772	PBP1404122004029882A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Dusun Semoga Jaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
773	PBP1404122004029883A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Dusun Semoga Jaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
774	PBP1404122004029884A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Dusun Semoga Jaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
775	PBP1404122004029885A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Dusun Semoga Jaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
776	PBP1404122004029886A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Dusun Semoga Jaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
777	PBP1404122004029887A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Dusun Semoga Jaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
778	PBP1404122004029888A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jalan Lorong Sahabat Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
779	PBP1404122004029889A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Bahrun Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
780	PBP1404122004029890A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Bades Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
781	PBP1404122004029891A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Bades Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
782	PBP1404122004029892A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Bades Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
783	PBP1404122004029893A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Bades Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
784	PBP1404122004029894A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Bades Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
785	PBP1404122004029895A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Bades Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
786	PBP1404122004029896A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Bom Bai Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
787	PBP1404122004029897A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Bombay Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
788	PBP1404122004029898A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Datuk Said Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
789	PBP1404122004029899A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. H. Baharun Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
790	PBP1404122004029900A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. H. Horman Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
791	PBP1404122004029901A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. H. Horman Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
792	PBP1404122004029902A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. H. Horman Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
793	PBP1404122004029903A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. H. Jafri Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
794	PBP1404122004029904A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. H. Mansur Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
795	PBP1404122004029905A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. H. Mansur Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
796	PBP1404122004029906A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. H. Mansur Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
797	PBP1404122004029907A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. H. Mansur Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
798	PBP1404122004029908A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. H. Mansur Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
799	PBP1404122004029909A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. H. Mansur Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
800	PBP1404122004029910A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. H. Mansur Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
801	PBP1404122004029911A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. H. Mansur Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
802	PBP1404122004029912A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. H. Mansur Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
803	PBP1404122004029913A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. H. Mansur Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
804	PBP1404122004029914A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. H. Mansur Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
805	PBP1404122004029915A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. H. Mansur Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
806	PBP1404122004029917A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. H. Mansur Lorong Bombay Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
807	PBP1404122004029918A	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. H. Mansur Lr. Bambu Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Perlu diperhatikan bahwa dalam penyaluran dana ini harus disertai dengan bukti-bukti yang diperlukan untuk penyaluran dana tersebut.



808	PBP1404122004029919A	Rusmina	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. H. Saein Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
809	PBP1404122004029920A	Mulyana	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. H. Saien Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
810	PBP1404122004029921A	Kapsah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. H. Saien Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
811	PBP1404122004029922A	Yuliana	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. H. Saien Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
812	PBP1404122004029923A	Hadijah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. H. Sain Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
813	PBP1404122004029924A	Dewi Isvayana	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Harli Mansur Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
814	PBP1404122004029925A	Asmahwati	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Lestari Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
815	PBP1404122004029926A	Lamiyah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. M. Amin Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
816	PBP1404122004029927A	Rismawati	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. M. Amin Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
817	PBP1404122004029928A	Devi Arpita	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. M. Amin Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
818	PBP1404122004029929A	Sandi Saputra	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. M. Amin Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
819	PBP1404122004029930A	Yusrianti Murni	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. M. Amin Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
820	PBP1404122004029931A	Lamsah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. M. Amin Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
821	PBP1404122004029932A	Hariati	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. M. Amin Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
822	PBP1404122004029933A	Hanipah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. M. Amin Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
823	PBP1404122004029934A	Bujang	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. M. Amin Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
824	PBP1404122004029935A	Nurmila	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. M. Amin Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
825	PBP1404122004029936A	Yati	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. M. Amin Lr. Surau Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
826	PBP1404122004029937A	Saripah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Pasaman Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
827	PBP1404122004029938A	Rusnah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Pln Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
828	PBP1404122004029939A	Masnah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Sahabat Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
829	PBP1404122004029940A	Esah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Samaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
830	PBP1404122004029941A	Maimunah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Sanjaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
831	PBP1404122004029942A	Amnah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Sanjaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
832	PBP1404122004029943A	Mariam	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Sanjaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
833	PBP1404122004029944A	Aisah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Sanjaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
834	PBP1404122004029945A	Sakdiyah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Sanjaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
835	PBP1404122004029946A	Kamariah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Sanjaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
836	PBP1404122004029947A	Minah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Sanjaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
837	PBP1404122004029948A	Ramli Inhab	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Sanjaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
838	PBP1404122004029949A	Eli Suryani	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Sanjaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
839	PBP1404122004029950A	Jamiah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Sanjaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
840	PBP1404122004029951A	Fitria	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Sanjaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
841	PBP1404122004029952A	Putri Diana	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Sanjaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
842	PBP1404122004029953A	Siti Aisyah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Sanjaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
843	PBP1404122004029954A	Zaitun	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Sanjaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
844	PBP1404122004029955A	Silam	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Sanjaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
845	PBP1404122004029956A	Muhammad Yani	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Sanjaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
846	PBP1404122004029957A	Rohani	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Simponi Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
847	PBP1404122004029958A	Sri Handaini	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Suka Damai Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
848	PBP1404122004029959A	Radiah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Swadaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
849	PBP1404122004029960A	Asiah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. T. Saleh Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
850	PBP1404122004029961A	Selawati	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. T. Saleh Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
851	PBP1404122004029962A	Eti Asriani	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Tengku Saleh Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
852	PBP1404122004029963A	Nisbah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Zam Zam Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
853	PBP1404122004029964A	Maimunah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl. Zam Zam Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
854	PBP1404122004029965A	Rahmawati	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl.h. Jafri Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
855	PBP1404122004029966A	Ipah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jl.lestari Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penyusunan laporan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan

pernyataan



856	PBP1404122004029967A	Hapsah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Jln. H. Mansur Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
857	PBP1404122004029968A	Suni	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Kampung Tengah Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
858	PBP1404122004029969A	Santi	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Kuala Baru Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
859	PBP1404122004029970A	Nurmah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Kuala Parit Baru Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
860	PBP1404122004029971A	Burhanudin	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Kuala Parit Baru Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
861	PBP1404122004029972A	Nurmah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Loron Lestari Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
862	PBP1404122004029973A	Tik Endang	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong Lestari Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
863	PBP1404122004029974A	Siti Zulaiha	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong Lestari Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
864	PBP1404122004029975A	Rahmah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong Lestari Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
865	PBP1404122004029976A	Arini	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong Mempelam Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
866	PBP1404122004029977A	Rusnah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong Pln Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
867	PBP1404122004029978A	Maslia	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong Pos Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
868	PBP1404122004029979A	Darmawan	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong Pos Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
869	PBP1404122004029980A	Siti Sarah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong Pos Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
870	PBP1404122004029981A	Suhaila	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong Pos Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
871	PBP1404122004029982A	Inah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong Pos Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
872	PBP1404122004029983A	Martini	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong Pos Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
873	PBP1404122004029984A	Nurjanah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong Pos Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
874	PBP1404122004029985A	Nura	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong Pos Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
875	PBP1404122004029986A	Marwati	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong Sahabat Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
876	PBP1404122004029987A	Salasiah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong Sahabat Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
877	PBP1404122004029988A	Marlina	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong Sahabat Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
878	PBP1404122004029989A	Isam	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong Sahabat Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
879	PBP1404122004029990A	Fatmawati	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong Surau Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
880	PBP1404122004029991A	Yanti	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong Surau Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
881	PBP1404122004029992A	Siti Juliawati	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong Surau Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
882	PBP1404122004029993A	Norhayati	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong Surau Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
883	PBP1404122004029994A	Deses Taris Panasilpia	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong Surau Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
884	PBP1404122004029995A	Ratnawati	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong Surau Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
885	PBP1404122004029996A	Rosmawati	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong Surau Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
886	PBP1404122004029997A	Hasnah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong Surau Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
887	PBP1404122004029998A	Sam'ah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong Swadaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
888	PBP1404122004029999A	Jumiati	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong Swadaya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
889	PBP1404122004030000A	Pera	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lorong. Pos Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
890	PBP1404122004030001A	Ani Martini	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lr. Lestari Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
891	PBP1404122004030002A	Masriah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lr. Lestari Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
892	PBP1404122004030003A	M. Yani	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lr. Pos Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
893	PBP1404122004030004A	Bainah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lr. Sahabat Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
894	PBP1404122004030005A	Samiah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lr. Sahabat Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
895	PBP1404122004030006A	Suparman	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lr. Sahabat Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
896	PBP1404122004030007A	Ernita	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lr. Sederhana Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
897	PBP1404122004030008A	Siti Ramlah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lr. Sederhana Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
898	PBP1404122004030009A	Maisyarah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lr. Sederhana Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
899	PBP1404122004030010A	Masitah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lr. Sederhana Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
900	PBP1404122004030011A	Rahmah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lr. Surau Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
901	PBP1404122004030012A	Halimah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lr. Surau Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
902	PBP1404122004030013A	Ainun	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Lr. Surau Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
903	PBP1404122004030014A	Sariyati	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit 04 Hilir Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengancam hak cipta UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau



904	PBP1404122004030015A	Siti Fatimah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit 04 Hilir Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
905	PBP1404122004030016A	Fitriyanti	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit 04 Hilir Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
906	PBP1404122004030017A	Yusnida	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit 2 Rawa Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
907	PBP1404122004030018A	Jamilah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit 3 Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
908	PBP1404122004030019A	Hamisah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit 3 Hilir Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
909	PBP1404122004030020A	Amah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit 3 Hilir Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
910	PBP1404122004030021A	Saudah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit 3 Hilir Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
911	PBP1404122004030022A	Suardi	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit 3 Hilir Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
912	PBP1404122004030023A	Haniati	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit 4 Belantaraya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
913	PBP1404122004030024A	Rumiah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit 4 Hilir Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
914	PBP1404122004030025A	Masitah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit 4 Hilir Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
915	PBP1404122004030026A	Nurlela	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit 4 Hilir Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
916	PBP1404122004030027A	Ardani	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit 4 Hilir Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
917	PBP1404122004030028A	Alus	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit 4 Hilir Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
918	PBP1404122004030029A	Iyas	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit 4 Hilir Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
919	PBP1404122004030030A	Jawiyah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit 4 Hilir Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
920	PBP1404122004030031A	Hayati	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit 4 Hilir Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
921	PBP1404122004030032A	Arbaiah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit 4 Hilir Belantaraya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
922	PBP1404122004030033A	Jariah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit 4 Rawa Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
923	PBP1404122004030034A	Salbiah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit 5 Rawa Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
924	PBP1404122004030035A	Jamhari	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit 6 Rawa Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
925	PBP1404122004030036A	Siti Fatimah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit 7 Rawa Belantaraya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
926	PBP1404122004030037A	Jumasdah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit Baru Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
927	PBP1404122004030038A	Ratna	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit Bunga Tanjung Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
928	PBP1404122004030039A	Ernawati	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit Bunga Tanjung Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
929	PBP1404122004030040A	Rusmawati	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit Bunga Tanjung Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
930	PBP1404122004030041A	Asbiyah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit Bunga Tanjung Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
931	PBP1404122004030042A	Linda Wati	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit Bunga Tanjung Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
932	PBP1404122004030043A	Diana	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit Bunga Tanjung Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
933	PBP1404122004030044A	Nurhayati	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit Bunga Tanjung Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
934	PBP1404122004030045A	Sutiamah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit Bunga Tanjung Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
935	PBP1404122004030046A	Ratna	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit Bunga Tanjung Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
936	PBP1404122004030047A	Ipah Santi	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit Bunga Tanjung Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
937	PBP1404122004030048A	Asnik	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit Bunga Tanjung Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
938	PBP1404122004030049A	Rusmawati	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit Bunga Tanjung Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
939	PBP1404122004030050A	Melvayana	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit Bunga Tanjung Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
940	PBP1404122004030051A	Asmah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit Bunga Tanjung Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
941	PBP1404122004030052A	Hariyanti	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit H Hilir Belantaraya Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
942	PBP1404122004030053A	Sutinam	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit Jengki Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
943	PBP1404122004030054A	Hendri	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit Jengki Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
944	PBP1404122004030055A	Sumarni	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit Jengki Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
945	PBP1404122004030056A	Ilasmi	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit Jengki Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
946	PBP1404122004030057A	Gunawan	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit Jengki Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
947	PBP1404122004030058A	Masnah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit Jengki Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
948	PBP1404122004030059A	Asmarita	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit Jengki Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
949	PBP1404122004030060A	Rusilawati	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit Mahjud Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
950	PBP1404122004030061A	Masramah	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit Mahjud Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif
951	PBP1404122004030062A	Mega	29200	Riau	Indragiri Hilir	Gaung	Belantaraya	Parit Mahjud Belantaraya Gaung Indragiri Hilir Riau	Aktif

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sebelum melakukan penyalinan, mohon perhatikan hak-hak cipta dan jangan lupa untuk menyebutkan sumber:



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN KAPABILITAS PEMERINTAH DESA BELANTARAYA KEAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF FIQIH SYARIAH**.

ditulis oleh:

Nama : Zul Piqrahman
 NIM : 11820414898
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Telahan dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Januari 2024
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum
 Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 02 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl.Al.MH.C.Med

Sekretaris

Marzuki, M.Ag

Penguji 1

Dr. Muhammad Ansor, MA

Penguji 2

Dr. Arisman, SH.I., M.Sy.

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 © Skripsi Elektronik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 20 Juni 2023

No. 04/F/PP.01.1/4956/2023

Sifat: Meeting
Lampiran: 1 (satu) Lembar
Hal: 1 (satu) Lembar

Perihal: Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

H. Rahman Alwi, M.Ag (Pemb. I Materi)

Irian Zulfikar, M.Ag (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	ZUL PIQRAHMAN
NIM	11820414898
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir)
Tenggala Pembimbing	Maksimal 6 bulan (20 Juni 2023 s.d 2 Desember 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Ril Dekan I



Rahman, M.Ag

0751217 200112 1 003

Tempat:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
2. Dilarang menggunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/58795
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 141/P.00.97/2017/2023 Tanggal 25 Agustus 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : ZUL PIQRAHMAN |
| 2. NIM / STP | : 11820414893 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : DESA BELANTARAYA KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NO 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDY KASUS DI DESA BELANTARAYA KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA BELANTARAYA KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |

Menurut ketentuan sebagai berikut:

- tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- apabila pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 28 Agustus 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
3. Kap. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau melakukan kegiatan lain yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau